



BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 4 ayat (1) bahwa kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di bawahnya di tetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
 5. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Halmahera Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
13. Kecamatan adalah Kecamatan Kabupaten Halmahera Selatan

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama
Sekretariat Daerah

Paragraf 1

Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.

- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah yang membawahi Bagian, dan Bagian terdiri dari Subbagian.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah terdiri dari :
 - a. Asisten Bidang Pemerintahan.
 - b. Asisten Bidang Administrasi.
 - c. Asisten Bidang Pembangunan
- (3) Asisten sebagaimana dimaksud ayat (2) berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Asisten Bidang Pemerintahan membawahi :

- a. Bagian Hukum, terdiri atas :
 1. Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
 2. Subbagian Dokumentasi Hukum;
 3. Subbagian Bantuan Hukum.
- b. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas :
 1. Subbagian Tata Pemerintahan;
 2. Subbagian Bina Wilayah;
 3. Subbagian Pertanahan.
- c. Bagian Penyelenggara Sekretariat Korpri terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kerja Sama;
 2. Subbagian Olah Raga, Seni Budaya, Mental dan Rohani;
 3. Subbagian Usaha Bantuan Hukum dan Sosial.

Pasal 7

Asisten Bidang Administrasi Keuangan membawahi :

- a. Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri atas :
 1. Subbagian Tata Usaha;
 2. Subbagian Perlengkapan;
 3. Subbagian Rumah Tangga.

- b. Bagian Organisasi, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Kelembagaan;
 - 2. Subbagian Ketatalaksanaan;
 - 3. Subbagian Pendayagunaan Aparatur.
- c. Bagian Administrasi Keuangan, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Program dan Anggaran.
 - 2. Subbagian Penatausahaan Keuangan.
 - 3. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

Pasal 8

Asisten Bidang Pembangunan membawahi :

- a. Bagian Ekonomi dan Pembangunan terdiri atas :
 - 1. Subbagian Perekonomian dan Pelaporan.
 - 2. Subbagian Administrasi Pembangunan.
 - 3. Subbagian Pengendalian Inflasi.
- b. Bagian Humas, yang terdiri dari :
 - 1. Subbagian Pelayanan Informasi & Kehumasan;
 - 2. Subbagian Dokumentasi Media;
 - 3. Subbagian Protokoler.
- c. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas :
 - 1. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
 - 2. Subbagian Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.
 - 3. Subbagian Pelayanan Informasi dan Pengaduan.

Pasal 9

Bagian Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Daerah ini.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Paragraf 1
Tugas Pokok

Pasal 10

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD dan
 - d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah.
- (5) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi .

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 11

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Selatan terdiri dari:

- a. Bagian Umum, yang terdiri dari :
 1. Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan;
 2. Subbagian Rumah Tangga;
 3. Subbagian Protokoler dan Dokumentasi.
- b. Bagian Keuangan, yang terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Anggaran ;
 2. Subbagian Pembayaran;
 3. Subbagian Verifikasi, Pembukuan dan Laporan.
- c. Bagian Perundang-Undangan, Persidangan dan Risalah, yang terdiri dari :
 1. Subbagian Persidangan;
 2. Subbagian Risalah;
 3. Subbagian Perundang-Undangan.

Pasal 12

Bagian Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala Daerah ini.

Bagian Ketiga
Inspektorat

Paragraf 1
Tugas Pokok

Pasal 13

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, rewiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. Pelaksanaan administrasi inpektorat kabupaten dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
- (5) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 14

Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
 2. Subbagian Umum dan Personalia
 3. Subbagian Perencanaan, Administrasi dan Keuangan
- c. Inspektur Pembantu, terdiri dari :
 1. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Satuan Polisi Pamong Praja :
 2. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Dinas Daerah :
 3. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuha :
 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Kecamatan dan Desa :

Pasal 15

Bagian Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Kepala Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Daerah

Paragraf 1
Tugas Pokok

Pasal 16

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Daerah mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
- (4) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Selatan terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan dan kebudayaan;
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Dinas Kesehatan;

4. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Dinas Sosial.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
8. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
9. Dinas Kelautan dan Perikanan;
10. Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan;
11. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
12. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
14. Dinas Perhubungan.
15. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
16. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 18

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan kebudayaan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Penyelenggaraan Tugas.
- c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal :
 - a) Seksi Kurikulum dan Pembinaan;
 - b) Seksi Kelembagaan dan sarana Prasarana.
 - c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
 2. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar :
 - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian ;
 - b) Seksi Kelembagaan dan sarana Prasarana.
 - c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
 3. Bidang Kebudayaan :
 - a) Seksi Cagar Budaya dan Museum;
 - b) Seksi Sejarah dan Tradisi.
 - c) Seksi Kesenian.
 4. Bidang Pembinaan dan Ketenagaan :
 - a) Seksi PTK Paud dan Pendidikan Non Formal;
 - b) Seksi PTK Dikdas.
 - c) Seksi Tenaga Kebudayaan.
- d. Satuan Pendidikan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. UPT Dinas

Pasal 19

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Tata Usaha;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Program.

- c. Bidang, terdiri dari :
1. Bidang Pengembangan dan Sumber Daya Air, membawahi :
 - a) Seksi Pembangunan, Pemeliharaan Sarana Pengairan;
 - b) Seksi Tata Guna Air dan Irigasi.
 - c) Seksi Perencanaan Teknis Pengairan dan Irigasi
 2. Bidang Pengembangan Prasarana Jalan membawahi :
 - a) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
 - b) Seksi Perencanaan Teknis dan Pemeliharaan Jalan.
 - c) Seksi Peralatan dan Kebinamargaan.
 3. Bidang Penataan Ruang dan Pengendalian membawahi :
 - a) Seksi Survei Pendataan dan Penataan Ruang;
 - b) Seksi Evaluasi dan Pengendalian.
 - c) Seksi Pembinaan, dan Pengawasan Penataan Ruang.
 4. Bidang Energi dan Kelistrikan:
 - a) Seksi Kelistrikan dan Penerangan Umum Perkotaan;
 - b) Seksi Kelistrikan Penerangan Umum Perdesaan .
 - c) Seksi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan.
- d. Unit Pelaksana Teknis;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 20

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Tata Usaha;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Program.
 - c. Bidang, terdiri dari :

Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi :

 - a) Seksi Kesejahteraan Keluarga dan Gizi;
 - b) Seksi Promosi Kesehatan.
 - c) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

Bidang Pelayanan Kesehatan:

 - a) Seksi Kesehatan Primer;
 - b) Seksi Kesehatan Rujukan dan Khusus.
 - c) Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahi:

 - a) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Diklat;
 - b) Seksi Farmasi dan Sertifikasi.
 - c) Seksi Data, Informasi dan Hukum.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi.

 - a) Seksi Pengendalian Penyakit Menular.
 - b) Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
 - c) Seksi Imunisasi dan Surveilans
- d. Unit Pelaksana Teknis;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 21

Susunan Organisasi Dinas Perumahan ,Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :

1. Subbagian Tata Usaha ;
 2. Subbagian Keuangan
 3. Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Program
- c. Bidang, terdiri dari :
1. Bidang Pengembangan Pemukiman membawahi:
 - a) Seksi Perumahan dan Pemukiman;
 - b) Seksi Prasarana dan Sanitasi Lingkungan.
 - c) Seksi Air Bersih Perkotaan dan Pedesaan.
 2. Bidang Tata Kota Membawahi:
 - a) Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang Perkotaan;
 - b) Seksi Pembangunan dan Pengawasan Tata Perkotaan.
 - c) Seksi Penataan, Perumahan Kawasan dan Tata Bangunan Gedung.
 3. Bidang Pertamanan, Kebersihan Lingkungan, dan Pemakaman membawahi:
 - a) Seksi Penataan Pertamanan Kota.
 - b) Seksi Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan.
 - c) Seksi Pelayanan Pemakaman Umum.
 4. Bidang Penataan dan Penuaan PPLH dan Peningkatan Kapasitas membawahi :
 - a) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
 - b) Seksi Peningkatan Kapasitas dan Penegakan Hukum Lingkungan.
 - c) Seksi Ruang Terbuka Hijau (RTH) .
 5. Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup.
 - a) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.
 - b) Seksi Pemeliharaan dan Pengaduan Lingkungan Hidup.
 - c) Seksi Pengelolaan LB3
- d. Unit Pelaksana Teknis;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 22

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Tata Usaha dan Keuangan;
 2. Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Program;
- c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah membawahi :
 - a) Seksi Operasi dan Penindakan;
 - b) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
 - c) Seksi Pengawasan.
 2. Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum membawahi:
 - a) Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - b) Seksi Kerjasama.
 - c) Seksi Pembinaan Teknis Oprasi.
 3. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran:
 - a) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - c) Seksi Penanggulangan Bahaya Kebakaran
- d. Unit Pelaksana Teknis;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 23

Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Tata Usaha dan Keuangan;
 2. Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Program.
- c. Bidang terdiri dari :
 1. Bidang Perlindungan dan Bantuan Sosial, membawahi :
 - a) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial;
 - b) Seksi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Fakir Miskin;
 - c) Seksi Jaminan Sosial dan Peningkatan Sarana Prasarana Sosial.
 2. Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi :
 - a) Seksi Bantuan Korban Bencana Alam dan Konflik Sosial;
 - b) Seksi Keperintisan, Kejuangan dan Kualitas Tenaga Kesejahteraan .
 - c) Seksi Validitas Data Penduduk Penerima Bantuan Sosial dan Monitoring.
 3. Bidang Keagamaan dan Kelembagaan Masyarakat membawahi :
 - a) Seksi Kelembagaan Masyarakat;
 - b) Seksi Sarana Prasarana Kehidupan Bermasyarakat.
 - c) Seksi Pelayanan Ibadah Haji.
- d. Unit Pelaksana Teknis;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 24

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Tata Usaha;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Program
- c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Keluarga Berencana membawahi :
 - a) Seksi Oprasional KB dan Kesehatan Reproduksi;
 - b) Seksi Oprasional Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.
 - c) Seksi Advokasi dan KIE.
 2. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahi :
 - a) Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
 - b) Seksi Data dan Informasi (DATIN).
 - c) Seksi Pemanduan dan Singkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
 3. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
 - a) Seksi Urusan Perempuan dan Pengarustamaan Gender;
 - b) Seksi Peningkatan Peran Organisasi Perempuan.
 - c) Seksi Perlindungan Perempuan.
 4. Bidang Advokasi dan Perlindungan Anak , membawahi
 - a) Seksi Tumbuh Kembang Anak
 - b) Seksi Perlindungan Anak

- c) Seksi Pengembangan Minat dan Bakat
- d. Unit Pelaksana Teknis;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25

Susunan Organisasi Dinas Peratanian dan Ketahanan Pangan terdiri dari :

- a Kepala Dinas;
- b Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Tata Usaha;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Program.
- c Bidang, Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
 - 1. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi :
 - a) Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b) Seksi Peningkatan Produksi Tanaman dan Hortikultura.
 - c) Seksi Usaha dan Pemasaran Hasil.
 - 2. Bidang Perkebunan membawahi :
 - a) Seksi Pembinaan Usaha Perkebunan;
 - b) Seksi Peningkatan Produksi Perkebunan .
 - c) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan
 - 3. Bidang Peternakan membawahi :
 - a) Seksi Produksi perkebunan dan Hijauan Makanan Ternak;
 - b) Seksi Keswan dan Masvet.
 - c) Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
 - 4. Bidang SDM Penyuluhan membawahi :
 - a). Seksi Program Penyuluhan.
 - b). Seksi Kelembagaan dan SDM.
 - c). Seksi Penyelenggaraan dan Evaluasi Penyuluhan.
 - 5. Bidang Ketahanan Pangan membawahi :
 - a). Seksi Ketersediaan Pangan.
 - b). Seksi Distribusi dan Akses Pangan.
 - c). Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan
- d. Unit Pelaksana Teknis;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 26

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

- a Kepala Dinas;
- b Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Tata Usaha dan Keuangan
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Program.
- c Bidang , terdiri dari :
 - 1. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi :
 - a) Seksi Sarana Perikanan Tangkap;
 - b) Seksi Usaha dan Produksi Perikanan Tangkap.
 - c) Seksi Kelembagaan Perikanan Tangkap.
 - 2. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
 - a) Seksi Pembenihan dan Produksi Perikanan Budidaya;
 - b) Seksi Pemberdayaan Perikanan Budidaya.
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya.

3. Bidang Pengelolaan Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan membawahi :
 - a) Seksi Pemasaran dan Daya Saing Produksi Perikanan :
 - b) Seksi Konservasi Pesisir dan Pulau –Pulau Kecil.
 - c) Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan.
- d. Unit Pelaksana Teknis;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 27

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

- a Kepala Dinas;
- b Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Tata Usaha
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Program:
- c Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Kelembagaan Koperasi membawahi :
 - a) Seksi Pengembangan Koperasi;
 - b) Seksi Bina Usaha Koperasi.
 - c) Seksi Pengelolah Simpan Pinjam.
 2. Bidang UMKM, membawahi :
 - a) Seksi Pembinaan UMKM;
 - b) Seksi Pengembangan UMKM.
 - c) Seksi Fasilitasi Penyuluhan dan Pengawasan.
 3. Bidang Industri, membawahi :
 - a) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perindustrian ;
 - b) Seksi Iklim Usaha, Promosi dan Investasi.
 - c) Seksi Usaha Kecil dan Menengah.
 4. Bidang Perdagangan, membawahi :
 - a) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan;
 - b) Seksi Pelayanan Usaha Informasi dan Promosi.
 - c) Seksi Pengendalian dan Pembinaan .
- d. Unit Pelaksana Teknis;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 28

Susunan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terdiri dari :

- a Kepala Dinas;
- b Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Tata Usaha dan Keuangan;
 2. Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Program:
- c Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Kearsipan, membawahi :
 - a) Seksi Pembinaan Kearsipan;
 - b) Seksi Pengawasan dan Penyelamatan Arsip.
 - c) Seksi Pengelolaan dan Layanan Arsip.
 2. Bidang Perpustakaan, membawahi :
 - a) Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengelolaan Bahan Pustaka;
 - b) Seksi Pembinaan SDM Perpustakaan;
 - c) Seksi Pengembangan dan Peningkatan Minat Baca.

- d. Unit Pelaksana Teknis;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 29

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :

- a Kepala Dinas;
- b Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Tata Usaha;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Program
- c Bidang, terdiri dari :
 - 1. Bidang Destinasi Pariwisata, membawahi :
 - a) Seksi Pengembangan sarana dan prasarana Pariwisata;
 - b) Seksi Bina Wisata.
 - c) Seksi Pengembangan Obyek dan Daya Tari Pariwisata.
 - 2. Bidang Promosi Wisata, membawahi :
 - a) Seksi Pengembangan Promosi Wisata;
 - b) Seksi Usaha Jasa Pariwisata.
 - c) Seksi Pelayanan Informasi Pemasaran Pariwisata.
 - 3. Bidang Pemuda, membawahi :
 - a) Seksi Pengembangan IPTEK dan Pemberdayaan Pemuda;
 - b) Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda.
 - c) Seksi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.
 - 4. Bidang Olah Raga membawahi :
 - a) Seksi Pengembangan Olah Raga Pelajar dan Peningkatan SDM Olah Raga
 - b) Seksi Pengembangan Olah Raga Masyarakat.
 - c) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Olah Raga.
- d. Unit Pelaksana Teknis;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 30

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP terdiri dari :

- a Kepala Dinas;
- b Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Tata Usaha;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Program.
- c Bidang, terdiri dari :
 - 1. Bidang Penanaman Modal, membawahi :
 - a) Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - b) Seksi Promosi dan Pelayanan Penanaman Modal.
 - c) Seksi Data dan Sistem Informasi dan Penanaman Modal.
 - 2. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, membawahi :
 - a) Seksi Verifikasi Administrasi ;
 - b) Seksi Perijinan dan Non Perizinan.
 - c) Seksi Pengendalian Perijinan.

3. Bidang Pengembangan Sumberdaya (SDA), membawahi :
 - a) Seksi Perumusan Kebijakan Investasi;
 - b) Seksi Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah.
 - c) Seksi Pengembangan Umum .
4. Bidang Pengawasan dan Pengaduan Perizinan membawahi :
 - a) Seksi Pengawasan.
 - b) Seksi Pengaduan Perizinan dan Advokasi.
 - c) Seksi Penertiban Perizinan.
- d. Unit Pelaksana Teknis;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 31

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a Kepala Dinas;
- b Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum:
- c Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Lalu Lintas Jalan, membawahi :
 - a) Seksi Manejemen Lalu Lintas Jalan;
 - b) Seksi Lalu Lintas Jalan.
 - c) Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 2. Bidang Angkutan Jalan, membawahi :
 - a) Seksi Angkutan dalam Trayek dan Terminal;
 - b) Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Barang.
 - c) Seksi Moda dan Pengembangan.
 3. Bidang Kepelabuhanan, membawahi :
 - a) Seksi Pembangunan Pelabuhan;
 - b) Seksi Pengukuran dan Reklamasi Pelabuhan.
 - c) Seksi Oprasional dan Pengelolaan Pelabuhan.
 4. Bidang Angkutan Pelayaran, membawahi :
 - a) Seksi Badan Usaha Jasa Terkait Pelayaran ;
 - b) Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat.
 - c) Seksi Danau dan Penyeberangan.
- d. Unit Pelaksana Teknis;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 32

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri dari :

- a Kepala Dinas;
- b Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Tata Usaha;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Program
- c Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Komunikasi , membawahi :
 - a) Seksi Pengolahan Informasi;

- b) Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
 - c) Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media.
2. Bidang Informatika, membawahi :
 - a) Seksi Infrastruktur Informatika;
 - b) Seksi Pengelolaan Data Aplikasi.
 - c) Seksi Pemberdayaan Informatika.
 3. Bidang Persandian dan Statistik, membawahi :
 - a) Seksi Tata Kelola Persandian;
 - b) Seksi Operasional Pengamanan Persandian.
 - c) Seksi Statistik.
 4. Bidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) membawahi :
 - a) Seksi Administrasi Sistem Elektronik
 - b) Seksi Registrasi dan Verifikasi.
 - c) Seksi Dukungan dan Layanan.
- d. Unit Pelaksana Teknis;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 33

Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja terdiri dari :

- a Kepala Dinas;
- b Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Tata Usaha;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Program
- c Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan , membawahi :
 - a) Seksi Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - b) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja.
 - c) Seksi Pelatihan dan Produktifitas.
 2. Bidang PKP2 Trans, membawahi :
 - a) Seksi Pengarahan dan Penempatan;
 - b) Seksi Penyiapan Pemukiman.
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana Pemukiman Trans .
 3. Bidang PKTrans, membawahi :
 - a) Seksi Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi;
 - b) Seksi Pengembangan Sosial Ekonomi Transmigrasi.
 - c) Seksi Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi.
 4. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja membawahi :
 - a) Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan
 - b) Seksi Jaminan Sosial.
 - c) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- d. Unit Pelaksana Teknis;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 34

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

- a Kepala Dinas;
- b Sekretariat, membawahi :

1. Subbagian Tata Usaha;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Program
- c. Bidang, terdiri dari :
1. Bidang Pemerintahan Desa , membawahi :
 - a) Seksi Bina Aparatur Pemerintahan Desa ;
 - b) Seksi Bina Kelembagaan Pemerintahan Desa.
 - c) Seksi Profil Desa.
 2. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, membawahi :
 - a) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa ;
 - b) Seksi Pemberdayaan Kader Pembangunan Desa.
 - c) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat Desa .
 3. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Desa, membawahi :
 - a) Seksi Pendapatan dan Pengembangan Ekonomi Desa;
 - b) Seksi Pendayagunaan BUMDesa dan Pemanfaatan TTG.
 - c) Seksi Kekayaan Aset Desa.
 4. Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan membawahi :
 - a) Seksi Pengembangan Kawasan dan Informasi Pembangunan
 - b) Seksi Pembinaan dan Pemafaatan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.
 - c) Seksi Penataan Kawasan dan Tapal Batas Perdesaan.
- d. Unit Pelaksana Teknis;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 35

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Tata Usaha;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Program
- c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk , membawahi :
 - a) Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk;
 - b) Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk.
 - c) Seksi Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi.
 2. Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil, membawahi :
 - a) Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil;
 - b) Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil.
 - c) Seksi Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi .
 3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi :
 - a) Seksi Fasilitasi sarana dan prasarana siak dan Bina ADB ;
 - b) Seksi Pengelolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
 - c) Seksi Monitoring dan Evaluasi.
 4. Bidang Kelembagaan membawahi :
 - a) Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan
 - b) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan .
 - c) Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- d. Unit Pelaksana Teknis;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 38

Bagian Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah ini.

Bagian Kelima
Badan Daerah

Paragraf 1
Tugas Pokok

Pasal 39

- (1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah .
- (2) Badan Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Badan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan Daerah
- (5) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah.

Pasal 40

Badan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 41

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Tata Usaha;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Program
- c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Ekonomi, membawahi :
 - a) Subbidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan ;
 - b) Subbidang Penanaman Modal dan Pariwisata.
 - c) Subbidang Kopperindag dan Transmigrasi.

2. Bidang Sosial Budaya, membawahi :
 - a) Subbidang Pendidikan, Kearsipan dan Pemerintahan Desa;
 - b) Subbidang Kesehatan, Kesejahteraan Rakyat dan Ketertiban Umum.
 - c) Subbidang Pemerintahan Umum.
 3. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi :
 - a) Subbidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ;
 - b) Subbidang Pemukiman dan SDA.
 - c) Subbidang Perhubungan dan Informatika
 4. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi :
 - a) Subbidang Penelitian dan Pengembangan.
 - b) Subbidang Inovasi Daerah.
 - c) Subbidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Unit Pelaksana Teknis;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 42

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Tata Usaha;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Program.
- c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Anggaran, membawahi :
 - a) Subbidang Perencanaan Anggaran;
 - b) Subbidang Penyusunan Anggaran;
 - c) Subbidang Pelaksanaan Anggaran;
 2. Bidang Pendapatan, membawahi :
 - a) Subbidang Perencanaan Pendapatan;
 - b) Subbidang Pengelolaan Pendapatan.
 - c) Subbidang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 3. Bidang Akuntansi, membawahi :
 - a) Subbidang Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan;
 - b) Subbidang Akuntansi Belanja.
 - c) Subbidang Pencatatan dan Pelaporan.
 4. Bidang Pengelola Kekayaan Daerah membawahi :
 - a) Subbidang Perencanaan Aset
 - b) Subbidang Penataan dan Pertanahan Aset
 - c) Subbidang Penilaian Aset
- d. Unit Pelaksana Teknis;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 43

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :

1. Subbagian Tata Usaha dan Keuangan;
 2. Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Program.
- c. Bidang, terdiri dari :
1. Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Informasi Pegawai, membawahi :
 - a) Subbidang Pengembangan Pegawai;
 - b) Subbidang Pembinaan Mental dan Disiplin PNS.
 - c) Subbidang Informasi Pegawai.
 2. Bidang Mutasi, Kepangkatan, Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai, membawahi :
 - a) Subbidang Mutasi;
 - b) Subbidang Kepangkatan.
 - c) Subbidang Kesejahteraan Pegawai
 3. Bidang Diklat, membawahi :
 - a) Subbidang Diklat Struktural;
 - b) Subbidang Diklat Teknis Fungsional.
 - c) Subbidang Peningkatan SDM Aparatur.
- d. Unit Pelaksana Teknis;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 44

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Tata Usaha;
 2. Subbagian Keuangan.
 3. Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Program
- c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 - a) Subbidang Pencegahan;
 - b) Subbidang Kesiapsiagaan.
 2. Bidang Kedarifatan dan Logistik, membawahi :
 - a) Subbidang Kedarifatan;
 - b) Subbidang Logistik.
 3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 - a) Subbidang Rehabilitasi;
 - b) Subbidang Rekonstruksi.
- d. Unit Pelaksana Teknis;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 45

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Program.

c. Bidang, terdiri dari :

1. Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi :
 - a) Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan ;
 - b) Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa.
2. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :
 - a) Subbidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik;
 - b) Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.
3. Bidang Penanganan dan Kewaspadaan Nasional, membawahi :
 - a) Subbidang Penanganan Konflik;
 - b) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Analisa Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.

d. Unit Pelaksana Teknis;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 46

Bagian Susunan Organisasi Badan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Kepala Daerah ini.

Bagian Keenam

Kecamatan

Paragraf 1

Tugas Pokok

Pasal 47

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan sebagai pimpinan kecamatan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah.
- (3) Camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
 - a. menyelenggarakan Urusan Pemerintah Umum;
 - b. mengkoordinasikan Kegiatan pemberdayaan Masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan Upaya penyelenggaraan ketemraman dan ketertiban umum;
 - d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah ditingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa.

- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan.
 - i. melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain tugas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
- a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. penyelenggaraan;
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (6) Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

- (2). Kecamatan Kabupaten Halmahera Selatan terdiri dari :
- 1. Kecamatan Obi
 - 2. Kecamatan Obi Selatan
 - 3. Kecamatan Bacan
 - 4. Kecamatan Bacan Timur
 - 5. Kecamatan Bacan Selatan
 - 6. Kecamatan Gane Barat
 - 7. Kecamatan Gane Timur
 - 8. Kecamatan Makian
 - 9. Kecamatan Kayoa
 - 10. Kecamatan Obi Utara
 - 11. Kecamatan Bacan Barat
 - 12. Kecamatan Bacan Barat Utara
 - 13. Kecamatan Obi Barat
 - 14. Kecamatan Obi Timur
 - 15. Kecamatan Bacan Timur Tengah
 - 16. Kecamatan Bacan Timur Selatan
 - 17. Kecamatan Mandioli Utara
 - 18. Kecamatan Mandioli Selatan
 - 19. Kecamatan Kasiruta Barat
 - 20. Kecamatan Kasiruta Timur
 - 21. Kecamatan Kepulauan Botang Lomang
 - 22. Kecamatan Gane Barat Utara
 - 23. Kecamatan Gane Barat Selatan
 - 24. Kecamatan Kepulauan Joronga
 - 25. Kecamatan Gane Timur Tengah
 - 26. Kecamatan Gane Timur Selatan

27. Kecamatan Makian Barat
28. Kecamatan Kayoa Selatan
29. Kecamatan Kayoa Utara
30. Kecamatan Kayoa Barat

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 49

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
 1. Subbagian Tata Usaha dan Keuangan;
 2. Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Program.
- c. Seksi, terdiri dari :
 1. Seksi Pemerintahan;
 2. Seksi Pembangunan Masyarakat;
 3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 4. Seksi Kesejahteraan Sosial.
 5. Seksi Pelayanan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 50

Bagian Susunan Organisasi Kecamatan Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Kepala Daerah ini.

BAB III
Staf Ahli

Pasal 51

Bupati dalam melaksanakan tugasnya di bantu 3 (tiga) Staf Ahli yaitu :

1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
2. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya;
3. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sarana dan Prasarana;

Pasal 52

Staf Ahli dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi :

- a. pemberian telaahan dan pertimbangan dalam bidang Pemerintahan;
- b. pemberian telaahan dan pertimbangan dalam bidang Sosial Budaya;
- c. pemberian telaahan dan pertimbangan dalam bidang Ekonomi dan Sarana.

Pasal 53

Staf Ahli berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 54

Hubungan kerja Staf Ahli dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya bersifat konsultasi dan koordinasi.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Kepala Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 20 Desember 2016




BUPATI HALMAHERA SELATAN,

BAHRAIN KASUBA

Diundangkan di Labuha
pada tanggal 20 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,


HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, M.M
NIP. 19650621 198603 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR.21


Salinan Sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD
ILHAM ABUBAKAR, SH
Nip. 19690307 200212 1 008

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

LAMPIRAN I : PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 21 TAHUN 2016
TANGGAL 20 DESEMBER 2016






BUPATI HALMAHERA SELATAN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

LAMPIRAN V : PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
SELATAN
NOMOR : 21 TAHUN 2016
TANGGAL 20 DESEMBER 2016




BUPATI HALMAHERA SELATAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN


LAMPIRAN IV : PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
 SELATAN
 NOMOR : 21 TAHUN 2016
 TANGGAL 20 DESEMBER 2016




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN




BUPATI HALMAHERA SELATAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KOPERASI DAN UKM PERINDUSTRIAN DAN
 PERDAGANGAN
 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
 KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN




BUPATI HALMAHERA SELATAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN, DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN




BUPATI HALMAHERA SELATAN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL




BUPATI HALMAHERA SELATAN




BAHBAIN KASUBA


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KOMONIKASI,INFORMATIKA,STATISTIK DAN
 PERSANDIAN
 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
 DAERAH
 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN


LAMPIRAN V : PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
 SELATAN
 NOMOR : 21 TAHUN 2016
 TANGGAL 20 DESEMBER 2016




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
 PELATIHAN DAERAH
 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN





BUPATI HALMAHERA SELATAN

